SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 207 /KPTS/IV.05/2026

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENERBITAN ILMIAH KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan, pengembangan karier, profesionalitas, dan pemenuhan kebutuhan organisasi perangkat daerah terhadap pejabat fungsional yang melaksanakan tugas di bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu dilakukan penyesuaian jabatan fungsional;

b. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat dilakukan melalui mekanisme penyesuaian/inpassing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 233);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
8. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset dan Inovasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 13 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1255);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

Memperhatikan : 1. Surat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Nomor B-2235/II.5/SI.05/00/3/2026 tanggal 11 Maret 2026 perihal Penyesuaian Jabatan Fungsional;

2. Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor 21225/R-AK.02.03/SD/O/2026 tanggal 23 April 2026 perihal Permohonan Persetujuan Teknis Penyesuaian Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah Ke Dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 kedalam Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 7, dengan jenjang jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 9, serta kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 11 lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Juni 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, S.H., M.M.
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
6. Gubernur Lampung;
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
8. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 207 /KPTS/IV.05/2026
TANGGAL : 3 Juni 2026

DAFTAR NAMA PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENERBITAN ILMIAH
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	TMT	JABATAN		UNIT KERJA	KELAS JABATAN	ANGKA KREDIT	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL (Rp)	KETERANGAN
					LAMA	BARU					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PETI YULIDA, S.H	197403172009022002	Penata Tingkat I (III/d)	01-04-2026	Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda	Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Muda	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	10	-	Rp 1,100,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS